



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 40 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 terjadi penyesuaian pendapatan dan efisiensi terhadap belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...


3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 22 Januari 2025;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 23 Februari 2025;
 3. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.1/202/BKUD5 tentang Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025, tanggal 30 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 43) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp1.806.824.088.809,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp116.108.691.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.690.715.397.809,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp39.359.443.877,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp39.358.943.877,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). NY

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak rokok direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak hotel direncanakan sebesar Rp173.470.426,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - d. pajak restoran direncanakan sebesar Rp1.113.663.629,00 (satu miliar seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - e. pajak hiburan direncanakan sebesar Rp207.550,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - f. pajak reklame direncanakan sebesar Rp842.447.018,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas rupiah);
 - g. pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp4.125.738.189,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - h. pajak air tanah direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari:
 - 1. semula direncanakan sebesar Rp1.527.797.832,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - 2. berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.527.297.832,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). *ny*

j. pajak ...

- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp4.521.790.688,00 (empat miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp463.617.612,00 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua belas rupiah);
 - l. opsen pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp12.268.575.703,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah); dan
 - m. opsen bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp14.292.135.230,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp43.037.121.163,00 (empat puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),sehingga lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp43.037.621.163,00 (empat puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp660.284.834,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah); NY

b. jasa ...

- b. jasa giro direncanakan sebesar Rp18.177.211.559,78 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan sen);
- c. hasil pengelolaan dana bergulir direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp1.437.494.063,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah);
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp838.564.750,22 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma dua puluh dua sen);
- g. pendapatan denda pajak Daerah terdiri dari:
 - 1. semula direncanakan sebesar Rp29.071.424,00 (dua puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
sehingga pendapatan denda pajak Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp29.571.424,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- h. pendapatan denda retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp116.491.576,00 (seratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan direncanakan sebesar Rp446.091.103,00 (empat ratus empat puluh enam juta sembilan puluh satu ribu seratus tiga rupiah);
- j. pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp410.615.861,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah); *NY*


k. pendapatan ...

- k. pendapatan badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp19.411.295.992,00 (sembilan belas miliar empat ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp1.689.824.088.809,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp116.108.691.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),sehingga pendapatan transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.573.715.397.809,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
 - (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp1.662.425.551.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan 

b.berkurang ...

- b. berkurang sebesar Rp116.108.691.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
sehingga pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.546.316.860.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- dana desa;
 - insentif fiskal;
 - dana bagi hasil;
 - dana alokasi umum; dan
 - dana alokasi khusus.
6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp242.970.904.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.207.988.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.230.318.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - semula direncanakan sebesar Rp952.760.106.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus enam ribu rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp37.167.125.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), *NY*

sehingga ...

sehingga dana alokasi umum setelah perubahan menjadi sebesar Rp915.592.981.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp454.256.235.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp78.941.566.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah),
- sehingga dana alokasi khusus setelah perubahan menjadi sebesar Rp375.314.669.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp1.806.824.088.809,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp116.108.691.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
- sehingga Belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.690.715.397.809,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; *NJ*

c. belanja

- c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp1.279.789.500.004,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu empat rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp39.040.679.374,00 (tiga puluh sembilan miliar empat puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah),
- sehingga belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.240.748.820.630,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp844.911.107.513,09 (delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah koma nol sembilan sen); dan **NY**

b bertambah ...

b. bertambah sebesar Rp1.873.897.077,22 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen),

sehingga belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp846.785.004.590,31 (delapan ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah koma tiga puluh satu sen).

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;

c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;

d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan

f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp659.217.307.928,09 (enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma nol sembilan sen); dan

b. bertambah sebesar Rp7.348.612.413,22 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tiga belas rupiah koma dua puluh dua sen),

sehingga belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan menjadi sebesar Rp666.565.920.341,31 (enam ratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus

empat ...

- a. semula direncanakan sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah),
sehingga belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp12.264.518.397,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp425.477.311.490,91 (empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh satu sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp41.049.576.451,22 (empat puluh satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma dua puluh dua sen),
sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp384.427.735.039,69 (tiga ratus delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh sembilan sen).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja barang; **NY**
 - b. belanja ...

sehingga belanja jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp107.654.709.529,86 (seratus tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen).

(3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri dari;

a. semula direncanakan sebesar Rp8.303.822.837,00 (delapan miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp1.498.432.243,42 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh dua sen),

sehingga belanja pemeliharaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.805.390.593,58 (enam miliar delapan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).

(4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp55.525.534.595,00 (lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp25.287.127.508,98 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah koma sembilan puluh delapan sen),

sehingga belanja perjalanan dinas setelah perubahan menjadi sebesar Rp30.238.407.086,02 (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu delapan puluh enam rupiah koma nol dua sen).

(5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp11.161.762.810,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan **NJ**

b. bertambah ...

- b. bertambah sebesar Rp1.058.427.258,00 (satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat setelah perubahan menjadi sebesar Rp12.220.190.068,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp94.072.566.000,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp6.146.777.595,00 (enam miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp8.821.081.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan puluh satu ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah),
- sehingga belanja hibah setelah perubahan menjadi sebesar Rp8.906.081.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp7.396.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah),
- sehingga belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia setelah perubahan menjadi sebesar Rp7.481.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) b direncanakan sebesar Rp1.425.081.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- sehingga belanja bantuan sosial setelah perubahan menjadi sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah). *ny*

(2) Belanja ...

- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (2) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),sehingga belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) setelah perubahan menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp183.993.125.307,00 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp73.351.299.126,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah), *NY*

sehingga ...

sehingga belanja modal setelah perubahan menjadi sebesar Rp110.641.826.181,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),
- sehingga belanja modal tanah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp34.159.407.689,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.083.437.682,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah),
- sehingga belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan menjadi sebesar Rp32.075.970.007,00 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdiri dari: **NY**

a. semula ...

- a. semula direncanakan sebesar Rp60.349.640.350,00 (enam puluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.293.258.650,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan menjadi sebesar Rp61.642.899.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp87.889.299.268,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp72.203.070.094,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga juta tujuh puluh ribu sembilan puluh empat rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp15.686.229.174,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp244.778.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah), sehingga belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp236.728.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). *NY*

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp340.916.463.498,00 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.716.712.500,00 (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),
- sehingga belanja transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp337.199.750.998,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
20. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp2.164.348.198,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah),

sehingga belanja bagi hasil setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.164.348.198,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). **W**

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula direncanakan sebesar Rp340.916.463.498,00 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp5.881.060.698,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah),

sehingga belanja bantuan keuangan setelah perubahan menjadi sebesar Rp335.035.402.800,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uraian mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 29 terdiri dari:

- a. ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- b. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- c. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- d. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah

tercantum ...

ny

tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

- e. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- f. daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- g. daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran Va yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- h. daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- i. daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten tercantum dalam Lampiran VIa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota tercantum dalam Lampiran VIb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tercantum dalam Lampiran VIc yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

m. rincian ...


NY

m. rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 23 April 2025
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



EDUARD MARKUS LIOE




Diundangkan di SoE,
pada tanggal 23 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,






SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 12.

Paraf Hierarki Pengundangan

Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan

Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

empat puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen).

(2) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp155.009.636.493,00 (seratus lima puluh lima miliar sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp5.080.491.050,00 (lima miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah),

sehingga belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara setelah perubahan menjadi sebesar Rp149.929.145.443,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp17.719.080.834,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp469.824.286,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah),

sehingga belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp17.249.256.548,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

(4) Gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp174.563.861,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

(5) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e terdiri dari: **NY**

a. semula ...